



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Nama Pemohon**, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

m e l a w a n

**Nama Termohon**, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0235/Pdt.G/2016/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor : Kk.11.27.14/PW.01/062/2014, tertanggal 5 November 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Termohon di daerah Watukumpul Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 3 tahun, dan selanjutnya tinggal di rumah bersama pemberian orang tua Termohon di daerah Watukumpul Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah pengurus mesjid sebagaimana alamat Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut orang tua Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramental/emosional, dan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon malah marah-marah dan merasa kurang yang diberikan;
- b. Bahwa Pemohon sering di atur oleh Termohon dan sering merasa kurang apa yang diberikan maupun dilaksanakan oleh Pemohon;
- c. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2015, pada saat itu Termohon pergi pamit ada keperluan pekerjaan di daerah Kalimantan Timur, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanah Bumbu tanggal 22 Desember 2015, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;

2.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dengan Nomor : Kk.11.27.14/PW.01/062/2014 tanggal 05 Nopember 2014, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor : 079/SKG/D-KR/VI/2016 atas nama Siti Khamidah yang dikeluarkan oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Rejo Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Juni 2016, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3 ;

## B. Bukti Saksi

### 1.-----

**Saksi 1**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Karang Rejo hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena sudah lebih 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menerima keadaan keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi untuk semua keperluan Termohon dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai Pengurus Masjid dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan Pemohon pun tidak ada pekerjaan lain lagi kecuali serabutan jika ada orang yang meminta;
- Bahwa penyebab lain yakni Termohon suka marah-marah dan emosional, serta suka pergi tanpa seizin Pemohon, sedangkan anak ditinggal sendirian dirumah;



- Bahwa sejak bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pergi ke Kalimantan Timur (Kaltim);
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, bahkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak diketahui juga keberadaan Termohon secara pasti;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2.-----**

**Saksi 2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Karang Rejo hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti (gaib), bahkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak diketahui juga keberadaan Termohon secara pasti;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil. Begitupun usaha perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana yang dimaksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon bersifat tempramen/emosional dan sering marah-marah disertai kata-kata kasar, Termohon juga sering mengatur Pemohon dan merasa kurang atas yang telah diberikan Pemohon. Termohon pun tidak taat kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon hingga puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon. Selama kepergiannya, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui keberadaan atau alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon sendiri tidak pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bidang perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon yang berisi tentang keterangan identitas Pemohon sehingga hal tersebut dapat dinyatakan jika permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wewenang dan dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang diajukan oleh Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 079/SKG/D-KR/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Rejo, kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, yang memuat keterangan tentang keberadaan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2015 yang hingga sekarang, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti masih di wilayah Republik Indonesia, keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung keterangan Pemohon dalam surat permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **saksi 1 dan saksi 2**, yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan dan telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2005, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, sejak saat itu pula yakni bulan Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah datang atau kembali kepada Pemohon untuk membina rumah tangga hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga saat ini tidak diketahui juga keberadaan dan tempat tinggal Termohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkar yang terus menerus hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 lebih lalu dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 H. oleh **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **YAHYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Ttd.

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**YAHYADI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 650.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 741.000,-	

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 28 Oktober 2016  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA